



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0012.5.1.02.02.01.0004
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Nama Rekening : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : 7,500,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 7,500,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				7,500,000.00
2	05 April 2024	00168	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	3,750,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	3,750,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITBANGDA
NIRMALANUSYAN MUGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19790425 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
Anjoe
SLNUR AISYAH S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND. AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Wednesday, 25 April 2024

1999, 2001).

PT. BANG. SIAKOLILAH Cabang Utama Pekanbaru

NOTICE : 00354/SPB/BLIT/2V/2024

Preface	Acknowledgments
----------------	------------------------

Sampson, L. 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dari

Monetary Policy Report : 130.002.0000316367

Atan Supriatna : BINAANAKA PENGELUARAN KADAH PERILITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

05 April 2024

Kemuda pilih ketiga item dengan rincian sebagai berikut :

Answer: Reducing meeting-meeting interaction would cause the decline

Adam Haina :: Haina pervertita assai dalle teorie

1999

Unsur : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KECORONGAN DAN SINERGISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kecutan : Pengelompokan Data Kelangkaan dan Perawatan

NO.	KODE RENCANA	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00
		Jumlah Pembelian	1.750.000,00

POSTERBOARD

NO.	URAIAN	DETAIL	NO. KILLING	JUMLAH
1	PPH 146.800.3100012006	PPH Pasal 21 (15%)	028754121442006	582.500,00
			Jumlah Potongan	582.500,00

1994

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JMLAH
			Jumlah Paguk	0.00
			Nilai yang ditransfer	3.187.500.00

Uang kembalian : (Tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Published: 05 April 2014

BERCHMAN, J. A. / VERGÉS, J. M. 2004

STANLEY JOHNSON & SON

NSP : 1800170 201410 2 003

[illegible]

Y	00'	00"	018
X	00'	00"	296'1
X	00'	00"	622'1
X	00'	00"	795

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0012.5.1.02.02.01.0004

Buku Kas No. : 00168

Tanggal : 05 April 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

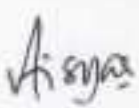
Banyaknya Uang : == TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 3.750.000,-

MENGETAHUI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

Makassar, 05-04-2024
Yang Mengetima,


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

NO. DAFTAR: 00033/505000000020000/2024

DAFTAR: HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 1316 / 188.4-US / TAHUN 2024 / TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
 Kegiatan : 5.05.02.2.01 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 / Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 Rekening : 5.1.02.02.01.0004 / Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	PPh.21 (15%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	7	10	10	11
1	MOH. RAMDHAN POMANTO 07.036.793.4-804.000 Rekening : 1462010000006117	Pengarah Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	x1 Orang x1 Bulan	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1
2	FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP,M.PUB.POL 15.885.884.5-804.000 Rekening : 1302010000224270	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	x1 Orang x1 Bulan	1.250.000,00	187.500,00	1.062.500,00	2
3	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, MAP 14.867.225.6-805.000 Rekening : 1342010000018279	Ketua Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	x1 Orang x1 Bulan	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	3
	JUMLAH				3.750.000,00	562.500,00	3.187.500,00	

TERBILANG: TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



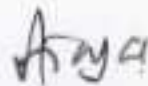
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)



DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK**

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 16-04-2024 09:31:20	HTS	: 000000070908
Tanggal Buku	: 16-04-2024	KTPN	: FF8C031048L4K001
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 070908

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 028754121442066		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAH		
Alamat	: JL AHMAD YANI - ADTA MAKASSAR		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 562.500	Mata Uang	: IDR

Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Colokan: Apabila ada kesalahan dalam pencetakan kode Billing atau nama wajib pajak, kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab ialah Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalam bukti ini.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF

: 04/05/2024 09:18:20

ID BILLING

: 0287 6412 1442 066

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

NAMA PENYETOR

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAH DAERAH KOTA MAKASSAR

NPWP PENYETOR

: 00.297.298.2-804.000

URAIAN

: Honor Tm Pelaksana Keg Sub Keg Pengelolaan Data Kelibangan & Peraturan

TERBILANG

: Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

JUMLAH SETOR

: Rp.562.500

NOMOR KETETAPAN

: -

TAHUN PAJAK

: 2024

MASA PAJAK

: 04-04

JENIS SETORAN

: 402

JENIS PAJAK

: 411121

NOP

: -

ALAMAT

: JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NAMA

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAH

NPWP

: 00.297.298.2-804.000



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**CETAKAN KODE
BILLING**



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1316/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MAJELIS PERTIMBANGAN PADA SUB
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sub Kegiatan pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan walikota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada sub Kegiatan Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MAJELIS PERTIMBANGAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pada sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Wali Kota Makassar;
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- c. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar;
- d. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar;
- e. Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
- f. Anggota :
 1. 24 (dua puluh empat) Orang ASN;
 2. 4 (empat) Orang Non ASN.
- g. Narasumber :
 1. 2 (dua) Orang Narasumber Pejabat Eselon II/S2/yang disetarakan;
 2. 5(lima) Orang Narasumber Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Professor/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan;
 3. 1(satu) Orang Moderator.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan terhadap jalannya pelaksanaan pada sub Kegiatan Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Penanggung jawab mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pada sub Kegiatan Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024 ;
 - c. Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas membantu penanggung jawab mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pada sub Kegiatan Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - d. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - e. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan administratif pada sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - f. Koordinator bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing anggota panitia seminar pemerintahan daerah pada sub Kegiatan Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - g. Anggota panitia bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi teknis pada sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - h. Narasumber bertugas sebagai pemberi informasi berdasarkan kepakaran, pengalaman atau kewenangan yang dimilikinya pada sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024;
 - i. Moderator bertugas memandu dan mengendalikan jalannya seminar pemerintahan daerah pada pelaksanaan sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Rp1.500.000,00/ Bulan.
- b. Penanggung Jawab : Rp1.2500.000,00/ Bulan.
- c. Ketua : Rp1.000.000,00/ Bulan.
- d. Anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.

e. Narasumber/Pembahasan/Moderator

1. 2(dua) orang narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/
Pejabat Eselon II/S2 Jam/Kegiatan.
Yang disetarakan
2. 5(lima) orang narasumber : Rp1.400.000,00/Orang/
Kepala Daerah/Pejabat Jam/Kegiatan.
Setingkat Kepala Daerah
Lainnya yang disetarakan
3. 1(satu) Orang Moderator : Rp700.000,00/ Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal; 22 Februari 2024



[Handwritten signature]

MARSHANDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.